

## ABSTRAK

Oleh :

Yoga Kukuh Artanto

1110111062

Implementation of diversion in the settlement of children in Indonesia is upaya to prevent children in conflict with the law, to not have to face the criminal justice and legal protection. diversion can be said is also a model of the treatment of the child who committed a crime, namely by eliminating the formal stages of the judicial process for a child offender and replace it with a policy-based pattern of social services for the welfare of the child.

Keyword : Implementation, diversion, Legal protection, child welfare.

Implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak di Indonesia merupakan upaya untuk menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum, untuk tidak harus menghadapi peradilan pidana dan memberikan perlindungan hukum. diversifikasi dapat dikatakan juga merupakan salah satu model perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan menghilangkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang pelaku anak dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan masyarakat demi kesejahteraan anak.

Kata Kunci : Implementasi, Diversifikasi, Perlindungan Hukum, Kesejahteraan Rakyat.

### 1. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, fisik maupun jiwa maka anak-anak harus terhindar dari perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu anak harus mendapatkan jaminan dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang maha kuasa yang terkadang mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan, tak hanya di situ, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tidak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Masih teringat tahun 2005-2006, perhatian publik tertuju terhadap permasalahan seorang anak SD langkat Sumatera Utara yang harus berkali-kali mengikuti persidangan akibat ulahnya memukul teman sekolahnya.

Permasalahan terbesar dari anak yang bermasalah dengan hukum adalah karena Undang-Undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang telah diganti Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek, yuridis, filosofis dan sosiologis.

Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diserahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum.

Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis sertamempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*Convention on the rights of the child*), keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan memberikan perlindungan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak

yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu berasama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi dalam memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. bagaimana implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak ?
2. apa manfaat melakukannya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui bagaimana implementasi diversifikasi dalam penyelesaian Perkara Anak.
2. untuk mengetahui apa manfaat melakukan diversifikasi dalam penyelesaian Perkara Anak bagi pelaku maupun korban pidana anak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

bagi peneliti, Dapat menambah wawasan untuk memperluas wacana pengetahuan mengenai implementasi dan manfaat diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia. Khususnya dibidang hukum pidana.

bagi almamater, Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya berguna dalam rangka menambah khasanah karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Jember.

#### **2. KAJIAN PUSTAKA**

Diversi dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Diversi dapat berupa gagasan, pemikiran tentang suatu objek atau fenomena, untuk menghindari stigma negatif pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat), diberi kewenangan untuk mengalihkan proses

peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti pembinaan oleh orang tua atau/walinya, peringatan, restitusi, pemebinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atau skeeputusan badan peradilan. Lazimnya, sarana tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, meyebutkan secara jelas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melekukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang peraturan yang bersangkutan).

Dari pandangan yang dikemukakan oleh Mazmainan dan Sabitier terlihat antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan sebagai suatu hal yang tidak terpisah. Keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak dalam tahap merancang bangun kebijakan (*the policy design state*) tersebut telah diperkirakan masak-masak tentang berbagai kendala yang mungkin muncul saat implementasinya. Dari pendapat tersebut tentang implementasi, maka dapat diketahui bahwa tahap

implementasi diawali dengan tahap merancang bangun sebagai dasar implementasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Setelah pembentukan peraturan perundangan maka tahap pelaksanaan dan akan diketahui hasil dari kegiatan implementasi tersebut. Hasil kegiatan implementasi akan digunakan sebagai bahan masukan bagi perbaikan-perbaikan penting terhadap peraturan perundangan yang ada.

Undang-Undang Republik Indonesia No11Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam memberikan perlindungan khusus,terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, telah diatur tentang diversifikasi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk tindak pidana yang dilakukan : a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan b. Hukumpengulangan tindak pidana dengan keterlibatan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif berupa pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi dapat dilakukan pada setiap tahun penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (oleh hakim).

Dibawah ini beberapa pengertian diversifikasi, sebagai berikut.

- 1) *Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from traditional juvenile justice processes before children's court adjudication* (diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang

mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan)

- 2) The juvenile diversion program is an innovative national model, which work wit certain first-time juvenile offenders and their families by offering an alternative to court process. (program diversifikasi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga sebagai pengganti proses peradilan)
- 3) *Diversion is a program designed to keep offenders out of the court system* (diversi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan).

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin;
- b) memperbaiki luka-luka akibat kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- c) kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh, dan diberi nasehat dalam hidup sehari-hari;
- d) melengkapi dan membangkitkan rasa tanggung jawab anak-anak untuk membuat suatu keputusan;
- e) berusaha untuk mengumpulkan dana untuk memberikan restitusi kepada korban;



- f) memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut

Tujuan dari diversifikasi yaitu untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan.

Pendapat Arbintoro Prakoso menyatakan tujuan dari diversifikasi adalah:

- a) untuk menghindari anak dari penahanan;
- b) untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c) untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d) agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e) untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- f) menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Di dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) tujuan program diversifikasi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan

atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat.

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibandingkan dengan pemberian hukuman berupa kurungan. Dengan adanya program ini maka masyarakat juga dapat turut berperan dalam memantau perkembangan diri si pelaku serta kembali menerima sebagai warga masyarakat yang baik, di sisi lain pemerintah juga lebih leluasa dan efektif dalam pemberian ganti rugi maupun perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pelaku, memberikan terapi terhadap penderita ketergantungan alkohol dan obat terlarang atau memberikan konsultasi berkesinambungan terhadap pelaku yang menghidap kelabilan jiwa ataupun kendala psikologis lainnya.

### 3. METODE PENELITIAN

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Adapun dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi, akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.
2. pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian normatif pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini yaitu mengacu pada perkara anak di Pengadilan Negeri Blitar.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dilihat dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blt dalam perkara tersebut terdakwa dikenai Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, walaupun di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa pernah dihukum

sebelumnya. Hal ini berarti salah satu syarat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak terpenuhi yaitu terdakwa pernah dihukum sebelumnya, namun keputusan untuk tidak melaksanakan Diversi dinilai kurang tepat terhadap perkara tersebut. Karena Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tersebut bersifat kumulatif yang mengharuskan kedua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak harus terpenuhi. Oleh karena itu, diversi dalam perkara tersebut wajib diupayakan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, bahwa kelalaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bermula dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan dengan tidak melaksanakan program diversi, selain dapat merugikan terdakwa dimana perkaranya seharusnya di Diversi dan mengakibatkan terdakwa mendapat hukuman pidana. Namun hal tersebut juga dapat merugikan para aparat penegak hukum itu sendiri, karena akan mendapatkan sanksi apabila lalai tidak menjalankan prosedur Diversi. Merujuk dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Pasal tersebut

apabila dilihat, berisi ancaman pidana baik itu di penjara dan denda kepada aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, sampai dengan hakim.

Maka melaksanakan program diversi sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum dan apabila tidak dilaksanakan akan ada sanksi. Ini seharusnya menjadi semacam dorongan bagi aparat agar bekerja lebih baik dalam memberikan keputusan terhadap perkara pidana anak, bukan menjadi semacam tekanan atau anggapan adanya suatu bentuk kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum. Karena perkara tentang anak merupakan suatu hal yang dapat menyita perhatian publik, maka sudah seharusnya bagi aparat penegak hukum untuk berhati-hati dalam menerapkan hukum

B. Manfaat dilaksanakannya diversi dapat berbentuk sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, salah satunya demi kesejahteraan anak karena merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan kehidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Dengan penerapan konsep diversi yang lebih

mengutamakan memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan, selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan dari semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan, maka anak yang melakukan pelanggaran tidak perlu diproses ke pihak kepolisian.

Diversi sebagai alternatif yang digunakan oleh penegak hukum untuk penyelesaian perkara anak. Selain bermanfaat untuk memberikan perlindungan hukum juga menghindarkan anak dari sanksi pidana karena adanya dampak negatif penerapan sanksi pidana terhadap anak. Dalam banyak teori, penerapan sanksi termasuk penerapan pidana menimbulkan berbagai dampak negatif, berupa dehumanisasi yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (khususnya anak).

## 5. PENUTUP

### A. Kesimpulan

implementasi Diversi terhadap terdakwa belum dilaksanakan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Walaupun dalam pertimbangan hukumnya terdakwa pernah dihukum bukan merupakan alasan tidak dilakukannya diversifikasi karena tidak ada pertimbangan hukum yang dapat diketahui sebagai residivis atau bukan.

## B. Saran

diversi merupakan hal baru dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para penegak hukum khususnya Hakim Anak yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak secara tepat dan adil. Disamping memperhatikan kondisi korban, juga agar anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak merasa kehilangannya haknya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013, **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak**, Surabaya, Erlangga.
- Anonim, 2004, **Manual Pelatihan Polisi**, Jakarta, POLRI-UNICEF.
- Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Wali Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim, 2010, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayu Media Publising.
- Marlina, 2012, **Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Bandung, PT Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2010, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nashriana, 2011, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1996, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, CV Andika.

Setya Wahyudi, 2011, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, Yogyakarta, Genta Publishing.

Wagiatin Soetedjo dan Melani, 2013, **Hukum Pidana Anak**, Bandung: PT Refika Aditama.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Jurnal Ilmiah**

Anggana Afwaja, 2013, **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pidana**, Jurnal Hukum Pidana Anak.

### **Media Internet**

Cuming County Diversion, <[http:// www.co.cuming.ne.us/diversion.html](http://www.co.cuming.ne.us/diversion.html)>.

Kenneth Polk, 1-2 December 2003, **“Juvenile Diversion in Australia: A National Review”**, Paper Presented At The Juvenile Justice, Sydney.  
<[http://Acrobat Reader \[polk.pdf\]](http://Acrobat Reader [polk.pdf])>. Diakses 8 Januari